

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) putusan pengadilan tentang penjatuhan hukuman penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual, karena:

1. Perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Perbuatan anak telah dilakukan lebih dari satu kali.
3. Perbuatan anak merusak masa depan anak korban.
4. Hukuman lain tidak bias merubah perilaku anak.
5. Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang tidak dapat dihindari demi untuk kebaikan anak dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Tindak pidana seksual telah bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, maka perlu perhatian bersama dan kolaborasi seluruh pihak, baik itu orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum, melalui instansi terkait melakukan upaya preventif dan edukatif, serta korektif sehingga mampu memperbaiki perilaku seksual anak.

2. Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di dalam peradilan perlu mendapat perhatian serius dari perangkat peradilan itu sendiri khususnya hakim karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*se'ious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.